

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. *Ratio decidendi* hakim dalam perkara yang melibatkan objek perjanjian jual beli yang termasuk boedel pailit didasarkan pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, serta status hukum objek tersebut dalam kaitannya dengan kepailitan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 195/Pdt.G/2023/PN Mks, hakim menekankan bahwa meskipun perjanjian sah, pelaksanaannya harus tunduk pada hukum kepailitan karena objek sengketa masih dianggap bagian dari boedel pailit. Sementara itu, Putusan PT Makassar No. 407/PDT/2023/PT MKS, hakim menyatakan bahwa objek perjanjian belum sah menjadi milik tergugat. PT juga menegaskan bahwa para pihak harus menyelesaikan sengketa tagihan dan kepemilikan tanah secara musyawarah atau melalui pengadilan, lalu hasilnya dilaporkan kepada Tim Kurator. Hal ini secara implisit mendukung langkah PN agar perkara dibawa ke Pengadilan Niaga, bukan diselesaikan di Pengadilan Negeri.
2. Kepastian hukum terhadap boedel pailit sebagai objek perjanjian jual beli tercermin dalam aturan hukum yang mengatur mekanisme kepailitan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

PKPU. Undang-undang ini menegaskan bahwa sejak debitur dinyatakan pailit, seluruh hartanya masuk dalam boedel pailit yang dikelola oleh kurator, dan segala perjanjian atas aset tersebut memerlukan persetujuan kurator atau pengadilan. Kepastian hukum juga ditegakkan melalui sistem pembuktian formal, seperti keberadaan dokumen sah (misalnya bukti pengeluaran aset dari boedel), serta prinsip-prinsip hukum seperti paritas *creditorum*, *actio pauliana*, dan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari penegakan prosedur dan perlindungan terhadap hak kreditor maupun debitur dalam perjanjian jual beli atas aset pailit.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka dapat disaran sebagai berikut :

1. Kurator perlu menyusun pedoman baku terkait tata cara transaksi atas objek yang termasuk boedel pailit. Pedoman ini harus memuat prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh persetujuan dari kurator maupun pengadilan, termasuk kriteria yang digunakan untuk menilai validitas perjanjian jual beli. Pengawasan ketat perlu diterapkan untuk memastikan perlindungan hak-hak kreditor, dengan cara memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kondisi hukum yang melandasi transaksi sebelum disetujui.

2. Kreditor dan debitur harus menjalankan perannya secara aktif dalam menjaga kepastian hukum selama proses kepailitan. Debitur harus memastikan bahwa semua transaksi yang melibatkan boedel pailit sesuai dengan ketentuan hukum dan telah mendapatkan persetujuan dari kurator. Sementara itu, kreditor perlu terlibat dalam proses pengawasan dengan melakukan evaluasi atas perjanjian yang ada, serta memahami dan memanfaatkan prosedur hukum seperti gugatan pembatalan apabila ditemukan potensi kerugian yang bertentangan dengan prinsip *paritas creditorum*.

